



**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Psikologi, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

PEMOHON III, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III"

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0133/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1980 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama : MUHAMMAD IRFAN al. MOEHAMAD IRFAN, S.SOS yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 717/40/I/1980 tanggal 18 Februari 1980;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama masing-masing :
  - a. EMA KURNIA HAYATI bin MUHAMAD IRFAN
  - b. MOCH. THEZAR ARDIANSYAH bin MUHAMAD IRFAN
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 suami Pemohon I bernama MUHAMMAD IRFAN al. MOEHAMAD IRFAN, S.SOS bin SAELANI telah meninggal dunia karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kedua orang tua Pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
5. Bahwa para pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus pencairan pembatalan dana Haji di BNI Singosari a.n Pewaris oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;

6. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup membayar biaya berperkara sesuai dengan hukum berlaku;

Bahwa para Pemohon berdasarkan dalil-dalil diatas membutuhkan penetapan Ahli waris, maka para Pemohon mohon penetapan ahli waris kepada ketua PA Kab.Malang yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sebagai Ahli waris dari Pewaris MUHAMMAD IRFAN al. MOEHAMAD IRFAN, S.SOS adalah :
  - a. EMI SUPARMI al. EMMY SUPARMI binti SUPARNO
  - b. EMA KURNIA HAYATI bin MUHAMAD IRFAN
  - c. MOCH. THEZAR ARDIANSYAH bin MUHAMAD IRFAN

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.0724.01260.0001 tanggal 17 April 2007 atas nama EMMY SUPARMI;(P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.0724.601082.0001 tanggal 02 Maret 2008 atas EMA KURNIA HAYATI; (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.07243.11252.0001 tanggal 05 Januari 2009 atas nama MOCH IRFAN; (P.3)
- d. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/2202/421.730.001/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pegentan tanggal 27 mei 2009; (P.4)
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nmor : 717/41/I/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung tanggal 18 Pebruari 1980; (P.5)
- f. Fotokopi SIM Nomor : 840515261209 atas nama THEZAR ARDIANSYAH; (P.6)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 121417010306291 atas nama kepala Keluarga MOCH IRFAN. S.Sos tanggal 03 Desember 2004; (P.7)

- h. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Kepala desa Pagentan dan camat Singosari; (P.8)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I TARMUJI bin NARAJI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sidodadi Gg. I RT.09 RW.03 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Pentetapan Ahli Waris dari alamarhum MUHAMAD IRFAN;
- Bahwa, Pemohon I dan suaminya menikah pada tahun 1992;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. EMA KURNIA HAYATI
  - b. MOCH THEZAR ARDIANSYAH
- Bahwa, Pada tahun 2009 suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan suaminya tidak pernah bercerai;

Saksi II : SRI LESTARI binti MISDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Rogonoto RT.01 RW. 01 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Pentetapan Ahli Waris dari alamarhum MUHAMAD IRFAN;
- Bahwa, Pemohon I dan suaminya menikah pada tahun 1992;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. EMA KURNIA HAYATI
  - b. MOCH THEZAR ARDIANSYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Pada tahun 2009 suami Pemohon I meninggal dunia,
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa, orang tua suami Pemohon I sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, suami Pemohon I tidak memiliki anak selain dengan Pemohon I dan juga tidak mempunyai istri selain Pemohon I

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta almarhum mempunyai ahli-ahli waris yang sampai saat ini masih hidup masing-masing bernama:

- EMI SUPARMI al. EMMY SUPARMI binti SUPARNO (istri pewaris)
- EMA KURNIA HAYATI bin MUHAMMAD IRFAN (anak ke-1 Pewaris)
- MOCH THEZAR ARDIANSYAH bin MUHAMMAD IRFAN (anak ke-2 Pewaris)

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut :

GvpÛ<sup>-</sup> æÛ<sup>-</sup> E<sub>3</sub>À<sup>3/4</sup> qã±R×<sup>-</sup> ·<sup>-</sup>RvpÛ<sup>-</sup> æÛ<sup>-</sup> PPjç

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut diatas disamping dekat derajatnya dengan si mayit juga sebagai anak anak Pewaris serta tidak ada halangan (hijab) sebagai ahli waris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah terbukti bahwa para Pemohon yang bernama:

- EMI SUPARMI al. EMMY SUPARMI binti SUPARNO
- EMA KURNIA HAYATI bin MUHAMAD IRFAN
- MOCH. THEZAR ARDIANSYAH bin MUHAMAD IRFAN

Anak anak Pewaris MUHAMAD IRFAN dan tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris (MUHAMAD IRFAN) oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam putusan, [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari EMA KURNIA HAYATI binti MUHAMAD IRFAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	470.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	514.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)